



AS-SUNNAH: Jurnal Ilmu Dirayah
Volume 01 Nomor 02 Maret 2026
Email Jurnal : assunnahjurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



***GIG ECONOMY* DALAM TIMBANGAN SUNNAH:
Analisis Hadis tentang Hak Pekerja dalam Hubungan Kemitraan anatar Pengemudi
Ojek Online dan Aplikator**

Yusrial Rahman

Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
abumuadzyusrial12@gmail.com

Irfan Yuhadi

Program Studi Ilmu Hadits
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
irfan.yuhadi@gmail.com

ABSTRACT

The gig economy phenomenon introduces a digital partnership-based employment pattern that, in practice, frequently places workers in a vulnerable position. This study aims to analyze the compatibility of online motorcycle taxi platform management with the principles of justice, contractual certainty, and the protection of workers' rights from the perspective of the Prophet's Sunnah. The study focuses on the analysis of hadiths concerning workers' rights as the primary subject, while supporting aspects include algorithmic control mechanisms and bogus employment practices within digital work systems. This research employs an Islamic moral economy approach through a qualitative case study method located in Jember Regency, reinforced by the utilization of nationwide digital data. Data were collected through with online motorcycle taxi drivers and a literature review based on digital sources. The results indicate that the established work relationship is characterized by a lack of information transparency, particularly regarding wage regulations and work access, which gives rise to elements of contractual uncertainty that potentially undermine the dignity of workers. Based on the hadith review, digital platform-based partnership systems need to be restructured by emphasizing transparency, fair income distribution, and the protection of workers' rights to align with the values of the Sunnah.

Keywords: gig economy, hadith, workers' rights.

ABSTRAK

Fenomena *gig economy* menghadirkan pola ketenagakerjaan berbasis kemitraan digital yang dalam praktiknya sering menempatkan pekerja pada posisi rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pengelolaan platform ojek online dengan prinsip keadilan, kepastian akad, dan perlindungan hak pekerja dalam perspektif Sunnah Nabi ﷺ. Kajian ini memusatkan perhatian pada analisis hadis-hadis tentang hak pekerja sebagai fokus utama, sementara aspek pendukungnya mencakup mekanisme kontrol algoritmik dan praktik kemitraan semu dalam sistem kerja digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi moral Islam melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus yang berlokasi di Kabupaten Jember, serta diperkuat oleh pemanfaatan data digital berskala nasional. Data dikumpulkan melalui wawancara pengemudi ojek online di lapangan dan studi pustaka berbasis sumber digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kerja yang terbangun ditandai oleh kurangnya transparansi informasi, khususnya dalam pengaturan upah dan akses kerja, sehingga memunculkan unsur ketidakjelasan akad yang berpotensi mencederai martabat pekerja. Berdasarkan tinjauan hadis, sistem kemitraan berbasis platform digital perlu ditata ulang dengan menekankan transparansi, keadilan pembagian pendapatan, dan perlindungan hak pekerja agar selaras dengan nilai-nilai Sunnah.

Kata Kunci: *gig economy*, hadis, hak pekerja.

A. PENDAHULUAN

Istilah *gig* pada mulanya merujuk pada penampilan jangka pendek, dan dalam konteks ekonomi modern menggambarkan pergeseran dari hubungan kerja tetap menuju tugas-tugas lepas yang bersifat temporer dan berbasis proyek. Andrew Stewart dan Jim Stanford melihat model ini sebagai sistem kerja yang sepenuhnya dimediasi oleh platform digital, di mana tenaga kerja dipanggil untuk menyelesaikan layanan spesifik dengan skema upah per hasil.¹ Aplikasi berfungsi sebagai makelar digital yang mempertemukan permintaan dan penawaran melalui algoritma otomatis, sementara perusahaan platform memosisikan diri bukan sebagai majikan tradisional, melainkan perantara teknologi. Pada dekade ketiga abad ke-21, *gig economy* menjadi kekuatan transformatif yang dipuji karena menawarkan fleksibilitas, otonomi, dan

¹ Andrew Stewart dan Jim Stanford, "Regulating Work in the Gig Economy: What Are the Options?" *The Economic and Labour Relations Review* 28, no. 3 (2017): 382–401.

peluang pendapatan tambahan, namun di saat yang sama menggeser hubungan kerja formal menuju pola kerja yang lebih tidak stabil dan rentan.²

Di Indonesia, situasi ini berjalan beriringan dengan kenyataan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 83,8 juta pekerja informal yang hidup dalam kondisi kerja yang rentan. Pola kerja berbasis platform memang menjanjikan fleksibilitas, tetapi dalam praktiknya sering kali justru menghadirkan ketidakpastian pendapatan dan memperlebar ketimpangan digital yang dialami para pengemudi.³ Relasi kerja yang dikemas sebagai kemitraan tidak jarang berubah menjadi bentuk kemitraan semu. Pengemudi berada di bawah kendali sistem algoritmik yang ketat, sementara kepastian hukum dan perlindungan ketenagakerjaan tidak disediakan secara memadai.⁴ Akibatnya, akses terhadap jaminan sosial menjadi terbatas dan risiko ekonomi semakin besar, terutama karena aplikator memiliki kendali penuh atas penentuan tarif serta pemberian sanksi secara sepihak.

Kondisi tersebut tampak jelas di Kabupaten Jember. Ketegangan relasi kerja mencapai puncaknya pada aksi mogok massal yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) pada 20 Mei 2025,⁵ yang sempat melumpuhkan layanan transportasi daring. Aksi ini mencerminkan kekecewaan pengemudi terhadap tarif yang tidak mengalami penyesuaian sejak 2016, sementara biaya hidup dan Upah Minimum Regional terus mengalami kenaikan.⁶ Temuan lapangan di Jember menunjukkan ketimpangan yang cukup tajam dalam sistem bagi hasil. Potongan komisi oleh aplikator dapat mencapai 40 persen, sehingga dari tarif konsumen sebesar Rp10.000, pengemudi hanya menerima sekitar Rp6.000. Tekanan ekonomi ini semakin berat ketika terjadi kelangkaan BBM, yang berdampak langsung pada penurunan pendapatan harian pengemudi hingga separuhnya.⁷

² Septiana Dwiputrianti dkk., "Gig Economy or Digital Inequality? Lessons for Indonesia's Labour Future," *Jurnal Ketenagakerjaan* 20, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.47198/jnaker.v20i3.616>.

³ R. M. Simanungkalit, et al. "Gig Economy in Indonesia: Strategies for Well-being and Long-Term Sustainability." *ResearchGate* (2026), diakses 28 Januari, 2026.

⁴ I Gde Sandy Satria. "Perlindungan Hak Pekerja Gig Economy melalui Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1 (2025), diakses 28 Januari, 2026.

⁵ <https://beritajatim.com/fkjob-desak-pemkab-jember-terbitkan-perda-khusus-ojol>, diakses 28 Januari, 2026.

⁶ <https://surabaya.kompas.com/read/2025/05/20/133740078/demo-ojol-di-jember-driver-minta-pemkab-tanggung-kepesertaan-bpjs>, diakses 28 Januari, 2026.

⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=KDBvXKGDDeGA>, diakses 28 Januari, 2026.

Dampak sosial dari sistem ini juga meluas. Kehadiran ojek online menekan keberlangsungan ekonomi tukang becak, sementara pengemudi perempuan menghadapi bentuk-bentuk diskriminasi verbal yang menghambat rasa aman dan martabat kerja.⁸ Dengan demikian, persoalan ojek online tidak hanya berkaitan dengan efisiensi pasar, tetapi juga menyentuh dimensi etika, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Membicarakan hak-hak pekerja di era modern sering kali membuat penulis lupa bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam bekerja sebenarnya sudah berakar jauh dalam tradisi Islam. Upaya untuk mendudukan kembali ajaran Nabi ﷺ di tengah hiruk-pikuk ekonomi digital telah menarik perhatian banyak peneliti sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pijakan dalam penelitian ini:

Razak dkk. (2025) menegaskan bahwa relasi kerja pada platform digital perlu ditimbang dengan prinsip Al-Qur'an dan hadis, khususnya yang berkaitan dengan keadilan upah, kejelasan akad, serta larangan eksploitasi. Meskipun penelitian tersebut berfokus pada pekerja muda, kerangka syariah yang dibangun tetap relevan bagi *gig workers* secara umum, termasuk pengemudi ojek online, karena menempatkan perlindungan hak sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam hubungan kerja.⁹

Sementara itu, Novemyanto dan Nur Rismawati (2025) menunjukkan adanya problem ketidakjelasan status hukum pengemudi sebagai mitra, yang berdampak pada lemahnya perlindungan hak-hak normatif. Penelitian tersebut menyoroti celah dalam hukum positif, namun belum meninjaunya dari perspektif Sunnah. Oleh karena itu, hal ini membuka ruang bagi penelitian ini untuk menganalisis relasi kemitraan pengemudi ojek online dalam timbangan hadis tentang hak pekerja.¹⁰

⁸ W. H. Prasetyo. "Bentuk Perilaku Diskriminatif yang Diterima Oleh Para Pengemudi Ojek Online Perempuan." *Skripsi KPI IAIN Metro* (2024). diakses 28 Januari, 2026. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/9912/>

⁹ Siti Suraya Abd Razak dkk., "LABOUR RIGHTS PROTECTION FOR YOUNG WORKERS ON DIGITAL LABOUR PLATFORMS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 13, no. 1 (2025): 100–109, <https://doi.org/10.33102/mjisl.vol13no1.665>.

¹⁰ Alfin Dwi Novemyanto dan Rismawati Nur, "Rekognisi Status dan Perlindungan Hukum Pekerja Gig Economy: Tinjauan Tuntutan Kolektif Pengemudi Ojek Online di Indonesia," *JURNAL HUKUM PELITA* 6, no. 1 (2025): 211–24, <https://doi.org/10.37366/jhp.v6i1.5789>.

Lebih lanjut, I Gde Sandy Satria (2025) mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan dalam perlindungan pekerja dalam *gig economy* di Indonesia. Ia mencatat bahwa hukum ketenagakerjaan masih tertinggal dalam mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi yang kerap kali berimplikasi pada terpinggirkannya hak-hak pekerja.¹¹

Pada tataran praktis, Arlupi Madyasari dan Khamim Khamim (2023) mengkaji implementasi hadis-hadis tentang upah dalam lembaga kontemporer. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa skema penggajian yang kompleks sekalipun harus tetap tunduk pada prinsip keadilan yang telah diatur oleh Fatwa DSN-MUI.¹²

Kerentanan pengemudi ojek online juga tampak nyata dalam praktik di lapangan. Yulia Catur Lestari dkk. (2023) menyoroti keprihatinan serupa dengan menegaskan urgensi perlindungan hukum yang lebih konkret agar mitra pengemudi tidak terus berada dalam posisi tawar yang lemah di hadapan perusahaan platform berskala besar.¹³

Berdasarkan pemetaan tersebut, terdapat ketegangan antara nilai-nilai normatif dalam Islam dan realitas yang dihadapi pengemudi ojek online saat ini. Jika penelitian sebelumnya cenderung mengkaji persoalan ini dari perspektif hukum negara atau ekonomi, penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda. Secara khusus, penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīth* untuk menilai secara moral apakah sistem kerja *gig economy* kontemporer selaras dengan Sunnah Nabi ﷺ atau justru menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut.

Secara umum, kajian akademik yang ada menempatkan isu ojek online dalam kerangka hukum positif dan ekonomi konvensional. Pendekatan tersebut cenderung terbatas pada aspek regulatif dan statistik, tanpa menyentuh dimensi moral yang mendasari relasi kerja berbasis platform. Akibatnya, kritik struktural yang berakar pada nilai-nilai keislaman, khususnya yang bersumber dari hadis, masih relatif terbatas. Dalam konteks ini, terdapat kekosongan literatur

¹¹ I. Gde Sandy Satria, "Perlindungan Hak Pekerja Gig Economy melalui Perspektif Hukum Ketenagakerjaan," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 127–34, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2723>.

¹² Arlupi Madyasari dan Khamim Khamim, "HADIS TENTANG PEMBERIAN UPAH: Studi Kasus Pemberian Upah Karyawan Di Yatim Mandiri Kota Kediri Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000," *Holistic al-Hadis* 9, no. 2 (2023): 143–54, <https://doi.org/10.32678/holistic.v9i2.9864>.

¹³ Yulia Catur Lestari dkk., "PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER OJEK ONLINE TERHADAP MITRA KERJA TRANSPORTASI ONLINE," *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 2 (2023): 249–56, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.148>.

yang signifikan, terutama pada kajian yang berfokus pada wilayah lokal seperti Kabupaten Jember.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari upaya untuk memahami secara mendalam realitas kemitraan semu dan pola kendali digital yang dialami oleh para pengemudi ojek online di Kabupaten Jember. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan orientasi eksploratif-kritis, guna menelaah ketimpangan relasi kuasa dalam model hubungan kemitraan berbasis platform, sebagaimana telah dikaji dalam literatur mengenai distorsi hubungan kemitraan dalam ekonomi *gig* serta praktik manajemen algoritmik yang menciptakan kontrol tidak langsung terhadap pekerja.¹⁴ Fokus kajian ini tidak berhenti pada deskripsi fenomena, melainkan mengujinya melalui kerangka *Islamic Moral Economy* dengan memosisikan Sunnah Nabi ﷺ sebagai rujukan normatif untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan, kejelasan akad (*'aqd*), dan kelayakan upah (*ujrah*) tetap terjaga dalam sistem kerja berbasis algoritma yang berpotensi melahirkan eksploitasi struktural.

Untuk memperoleh data yang kaya dan autentik, penelitian ini melibatkan narasumber berupa pengemudi aktif yang telah beroperasi di wilayah Jember selama minimal dua tahun sebagai informan kunci. Mereka dipilih melalui teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa rekam jejak dan keterlibatan mereka dalam komunitas lokal mampu merepresentasikan pengalaman pekerja yang terdampak langsung oleh kebijakan platform. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi di pangkalan ojek online. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dokumen kontrak elektronik (*click-wrap agreement*)¹⁵ yang kerap luput dari perhatian dalam kajian sebelumnya. Secara paralel, penelusuran hadis dilakukan dengan memanfaatkan perangkat digital seperti *Maktabah Syamilah* dan *Jawami' al-Kalim* untuk memastikan validitas sanad dan matan hadis yang berkaitan erat dengan etika relasi kerja.

¹⁴ Nabiyila Risfa Izzati, "Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 325–56, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.325-356>.

¹⁵ Andri Herman Setiawan dkk., "Analysis of Digital Employment Contracts on Gig Economy Platforms: Between Flexibility and Exploitation," *International Journal of Law, Crime and Justice* 2, no. 3 (2025): 54–64, <https://doi.org/10.62951/ijlcr.v2i3.723>.

Seluruh data yang terkumpul selanjutnya diolah melalui tahapan kondensasi data dan triangulasi metode untuk menjamin keabsahan temuan. Proses analisis dilakukan dengan mengintegrasikan temuan empiris di lapangan dengan pendekatan *Fiqh al-Hadīth* yang berorientasi pada nilai-nilai ekonomi Islam. Integrasi ini bertujuan untuk menghasilkan sintesis kritis mengenai sejauh mana realitas kerja pengemudi ojek online di Jember selaras dengan prinsip etika profetik. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian akademik, tetapi juga dapat menjadi landasan normatif bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih berkeadilan serta menjamin kesejahteraan dan kepastian hak bagi mitra platform digital.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik dan Dinamika Kemitraan dalam Ekosistem Gig Economy

Relasi antara perusahaan aplikator dan pengemudi secara formal ditempatkan dalam kerangka perjanjian kemitraan, bukan hubungan kerja konvensional yang didasarkan pada relasi majikan–buruh. Konstruksi ini menjadi fondasi utama dalam praktik *gig economy* yang menekankan fleksibilitas kerja serta peran platform teknologi sebagai mediator. Dalam kerangka tersebut, perusahaan diposisikan sebagai penyedia sistem digital, sedangkan pengemudi dipahami sebagai mitra yang beroperasi secara mandiri. Kerangka relasi ini merupakan konteks sosial yang penting untuk dibaca secara kritis, terutama ketika dikaitkan dengan nilai-nilai hadis Nabi ﷺ mengenai keadilan dalam hubungan kerja, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan.¹⁶ Adapun poin-poin krusial yang mendasari hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Landasan Legalitas dan Mekanisme Persetujuan Elektronik

Dalam kerangka hukum positif, hubungan kerja sama ini diklasifikasikan sebagai perjanjian bagi hasil yang tunduk pada syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan para pihak diwujudkan melalui perjanjian elektronik (*e-agreement*) yang berlandaskan Undang-

¹⁶ Siti Hawa Hasibuan, dkk. “Analisis Penerapan Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek dan Driver.” *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)*, Vol. 1 No. 3 (2023). hlm. 542.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persetujuan mitra pengemudi dianggap sah ketika diberikan secara digital melalui aplikasi, dengan mengacu pada prinsip konsensus dan kebebasan berkontrak. Namun demikian, model persetujuan semacam ini perlu dicermati lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan makna kerelaan (*riḍa*) dan kejelasan akad dalam perspektif *mu'amalah*.¹⁷

2. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Skema Kemitraan

Secara konseptual, skema kemitraan dirumuskan dengan bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan. Prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk membangun tatanan kemitraan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk investor dan mitra kerja. Keberadaannya berfungsi sebagai tolok ukur normatif untuk menilai apakah kemitraan dijalankan secara seimbang atau justru mereproduksi relasi yang timpang dan bersifat dominatif.¹⁸

3. Perbedaan Kemitraan Digital dan Hubungan Kerja Konvensional

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa hubungan kerja ditandai oleh unsur pekerjaan, upah, dan perintah, yang menempatkan pekerja di bawah kendali pemberi kerja. Dalam konteks kemitraan digital, ketiga unsur tersebut mengalami pergeseran. Instruksi kerja dan pemberian imbalan tidak lagi dilakukan secara langsung oleh perusahaan, melainkan dimediasi melalui sistem digital yang menghubungkan pengemudi dengan konsumen. Ketiadaan perintah langsung dari perusahaan inilah yang secara yuridis membedakan posisi mitra pengemudi dari status karyawan tetap. Pada saat yang sama, kondisi tersebut membuka ruang bagi refleksi kritis terkait keadilan dalam relasi kerja, khususnya jika ditinjau dari perspektif *mu'amalah*.¹⁹

4. Realitas Kontrak Standar dan Otoritas Platform

¹⁷ Hasibuan dkk., "Analisis Penerapan Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek dan Driver." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 1, no. 5 (2023): 542-546, <https://doi.org/10.62379/jishs.v1i5.829>.

¹⁸ Izzati, "Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online."

¹⁹ Satria, "Perlindungan Hak Pekerja Gig Economy melalui Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 127-134, <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.2723>.

Meskipun dirumuskan atas dasar kesetaraan, perjanjian kemitraan dalam praktiknya beroperasi sebagai kontrak baku (*adhesion contract*), dengan seluruh klausul ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan aplikator. Dalam kondisi tersebut, pengemudi pada dasarnya hanya dihadapkan pada pilihan menerima seluruh ketentuan atau kehilangan akses terhadap pekerjaan. Selain itu, perusahaan juga memiliki kewenangan yang luas untuk mengubah kebijakan dan menjatuhkan sanksi berupa pemutusan akses secara sepihak, baik melalui mekanisme algoritmik maupun berdasarkan laporan konsumen. Pola ini menunjukkan adanya konsentrasi otoritas pada pihak platform, yang perlu dikaji secara kritis dalam kerangka keadilan akad dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.²⁰

Rangkaian pembahasan di atas membentuk gambaran dasar relasi kemitraan dalam kerangka hukum positif. Keberadaan kontrak standar yang kaku, bersamaan dengan pergeseran mekanisme pemberian perintah dan imbalan, membuka ruang diskursus yang signifikan. Kondisi ini menjadi pijakan awal untuk menelaah bagaimana Sunnah memandang hak-hak pekerja, keadilan dalam akad, serta keseimbangan posisi tawar antara pemilik modal, teknologi, dan pihak penyedia tenaga kerja.

Gambaran Umum Temuan Lapangan sebagai Konteks Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kemitraan digital masih dihadapkan pada sejumlah persoalan mendasar yang berdampak langsung terhadap kondisi kerja pengemudi. Permasalahan tersebut meliputi ketidakjelasan konstruksi akad, ketidakpastian mekanisme pengupahan, ketimpangan relasi kuasa antara platform dan mitra pengemudi, serta pengalihan beban dan risiko kerja yang sepenuhnya ditanggung oleh pengemudi. Sebagian besar informan menyatakan bahwa persetujuan terhadap perjanjian kemitraan dilakukan melalui sistem digital tanpa disertai penjelasan yang memadai dari pihak platform. Akibatnya, pengemudi tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum maupun konsekuensi praktis dari klausul-klausul

²⁰ Nurul Miftahul Jannah dan Imam Yazid, "Perlindungan Driver terhadap Kebijakan Fitur Hemat Ojek Online di Kota Medan Perspektif al-Maslahah," *Borneo : Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2025): 170–83, <https://doi.org/10.37567/borneo.v6i1.4455>.

yang disepakati, serta tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak.

Temuan empiris dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk membangun analisis ekonomi maupun kajian hukum positif secara normatif. Temuan tersebut diposisikan sebagai konteks sosial aktual yang digunakan untuk membaca dan menafsirkan hadis-hadis Nabi ﷺ, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak pekerja, prinsip keadilan dalam *mu'amalah*, serta etika dalam relasi kerja. Dalam kerangka ini, realitas *gig economy* yang dikaji berfungsi sebagai *waqi' mu'asir* yang menjadi medan uji bagi pendekatan *ma'ani al-hadith* dan *fiqh al-hadith*, sehingga pemaknaan teks hadis dapat dikaitkan secara relevan dengan kondisi kerja kontemporer.

Hasil temuan lapangan di Kabupaten Jember mengungkap adanya kontras yang signifikan antara narasi kebebasan mitra yang dipromosikan oleh platform dengan realitas yang dihadapi para pengemudi ojek online. Dalam praktik kontrak kerja, para informan mengaku terjebak dalam skema *click-wrap agreement*, di mana persetujuan terhadap klausul-klausul perjanjian dilakukan secara instan tanpa adanya ruang untuk memahami, apalagi menegosiasikan hak dan kewajiban mereka. Keterbatasan pemahaman informan terhadap isi akad tersebut diperparah oleh ketiadaan mekanisme dialog dua arah. Akibatnya, tindakan menyetujui perjanjian melalui layar ponsel tidak sepenuhnya merepresentasikan kerelaan (*tarādī*) yang utuh, melainkan lebih mencerminkan kondisi keterpaksaan ekonomi, mengingat platform menjadi salah satu akses utama kehidupan bagi para pengemudi.

Ketidajelasan kontrak tersebut berdampak langsung pada mekanisme pengupahan yang sepenuhnya dikendalikan oleh sistem algoritmik yang bersifat tertutup. Para informan mengeluhkan skema pendapatan yang sangat fluktuatif, di mana tarif dan bonus dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan yang transparan. Triangulasi data dengan dokumen perjanjian kemitraan mengonfirmasi bahwa perusahaan aplikator memiliki otoritas dominan dalam menentukan tarif dan besaran potongan secara sepihak. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian yang bersifat sistemik, di mana para pengemudi tidak memiliki kepastian mengenai nilai kerja yang akan mereka terima di masa mendatang. Pola pengupahan berbasis algoritma tersebut tidak hanya mengaburkan transparansi, tetapi juga cenderung mendorong

pengemudi untuk bekerja lebih keras guna mencapai target pendapatan minimal yang terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu.²¹

Relasi kuasa yang terbangun antara platform dan pengemudi menunjukkan pola subordinasi yang tajam. Meskipun secara hukum mereka dikategorikan sebagai mitra mandiri, para informan hidup dalam ketidakpastian yang ditandai oleh kekhawatiran terhadap sanksi pemutusan hubungan secara sepihak, termasuk *suspend*. Dominasi sistem tampak dari cara algoritma mengarahkan perilaku pengemudi di lapangan tanpa disertai mekanisme keberatan atau banding yang memadai. Dalam situasi ini, pengemudi memiliki daya tawar yang terbatas; mereka dituntut memenuhi standar performa yang tinggi, sementara perusahaan cenderung melepaskan diri dari tanggung jawab sebagai pemberi kerja. Ketimpangan tersebut menciptakan bentuk kemitraan semu (*bogus employment*), di mana pengemudi menanggung beban kerja layaknya pekerja formal, tetapi tanpa memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial yang semestinya melekat dalam hubungan kerja.²²

Selain itu, realitas risiko kerja sepenuhnya ditanggung secara mandiri oleh para pengemudi. Jam kerja yang panjang, bahkan melampaui batas kewajaran fisik, menjadi konsekuensi yang sulit dihindari demi mencapai target pendapatan. Kondisi ini berimplikasi pada kelelahan kronis serta meningkatnya risiko kecelakaan kerja. Di sisi lain, seluruh biaya operasional—termasuk bahan bakar, perawatan kendaraan, dan kuota internet—ditanggung oleh pengemudi, sementara perlindungan jaminan sosial dari pihak aplikasi sangat terbatas. Literatur mengenai *ride-hailing platforms* menunjukkan bahwa pola ini mencerminkan bentuk *precarious work*, di mana fleksibilitas yang dijanjikan justru bertransformasi menjadi mekanisme kerja yang mentransfer risiko bisnis kepada pekerja serta melahirkan bentuk eksploitasi terselubung melalui mekanisme digital.²³

Hak-Hak Pekerja dalam Timbangan Sunnah Nabi ﷺ

²¹ Imran Kadolkar dkk., “Algorithmic Management in the Gig Economy: A Systematic Review and Research Integration,” *Journal of Organizational Behavior* 46, no. 7 (2025): 1057–80, <https://doi.org/10.1002/job.2831>.

²² Nicki James Shepherd, “Gig Economy Workers’ Rights: Legal Classification and Social Protection in Digital Labour Markets,” *International Journal of Law and Societal Studies* 2, no. 1 (2025): 24–35, <https://doi.org/10.61424/ijlss.v2i1.379>.

²³ Simon Dzreke dkk., “Algorithmic exploitation in the gig economy: A living wage analysis of ride-hailing platforms in Lagos and Accra,” *Advanced Research Journal* 9, no. 1 (2025): 26–39, <https://doi.org/10.71350/3062192581>.

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ memberikan panduan etis yang sangat terperinci mengenai hubungan perburuhan, yang jika diimplementasikan secara konsisten, dapat menjadi solusi bagi krisis perlindungan pekerja di era digital.

1. Menyegerakan Upah

Prinsip penyegerakan upah dalam Islam dapat ditegakkan melalui hadis shahih:

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَطْلُ الْعَبِيِّ ظُلْمٌ))

“Dari Hammam bin Munabbih (saudara Wahb bin Munabbih) bahwa ia mendengar Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Penundaan pembayaran oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman.’”²⁴²⁵

Hadis ini berstatus *muttafaq ‘alaih* dan menjadi kaidah umum dalam seluruh kewajiban finansial, termasuk pembayaran upah pekerja setelah pekerjaan selesai dan haknya jatuh tempo. Dalam perspektif fikih muamalah, upah yang telah menjadi kewajiban pembayaran dipersamakan dengan hutang (*dayn*), sehingga setiap bentuk penundaan tanpa uzur syar‘i termasuk dalam kategori *zulm* (kezaliman). Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa:

وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ تَأْخِيرَ قِضَاءِ الدَّيْنِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ ظُلْمٌ

“Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa menunda pembayaran hutang padahal mampu adalah suatu kezaliman.”²⁶

Istilah *ظُلْمٌ* pada hadis ini menunjukkan pelanggaran hak yang nyata karena menahan sesuatu yang telah wajib ditunaikan. Dengan demikian, penyegerakan upah bukan sekadar

²⁴ Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 1; Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H), jilid 3, hlm. 118, no. hadis 2400.

²⁵ Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (cet. 1; Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1412 H), jilid 3, hlm. 1197, no. hadis 1564.

²⁶ Ibn Hajar al-‘Asqalani Ahmad bin ‘Ali, *Fath al-Bari bi Sharh Shahih al-Bukhari*, (cet. 1; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380 H), jilid 5, hlm. 87.

etika anjuran, melainkan konsekuensi hukum dari akad ijarah yang telah sempurna. Sementara Imam al-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menegaskan:

فِيهِ تَحْرِيمُ مَطْلِ الْغَيِّ الْقَادِرِ عَلَى الْوَفَاءِ، وَأَنَّهُ ظَلَمٌ مُّحَرَّمٌ، وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَقَّهُ،
وَكَانَ الْمُدِينُ قَادِرًا عَلَى أَدَائِهِ، لَزِمَهُ أَدَاؤُهُ فَوْرًا

“Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang haramnya penundaan pembayaran oleh orang yang mampu melunasi, dan bahwa perbuatan tersebut adalah kezaliman yang diharamkan. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila pemilik hak menuntut haknya, sementara orang yang berutang mampu menunaikannya, maka wajib atasnya untuk segera membayarnya saat itu juga.”²⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran bersifat segera (*fauran*) ketika telah jatuh tempo dan pihak yang berutang mampu menunaikannya. Penundaan dalam kondisi mampu bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kezaliman yang diharamkan. Dalam konteks kerja digital, apabila platform memiliki kemampuan sistemik untuk membayarkan hasil kerja secara instan namun memilih menahan saldo pengemudi demi kepentingan likuiditas perusahaan, maka praktik tersebut dapat dikaji dalam perspektif hadis ini sebagai bentuk penundaan hak yang berpotensi masuk dalam kategori kezaliman. Prinsip ini menuntut adanya sistem pembayaran yang transparan, likuid, dan tidak menahan hak pekerja tanpa alasan yang sah secara syar‘i.

2. Peringatan Keras terhadap Pengabaian Hak Pekerja

Keseriusan Islam dalam melindungi hak upah dipertegas melalui Hadis Qudsi di mana Allah ﷻ menjadi penggugat bagi pelaku kezaliman:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: ((ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ
أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.))

“Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: ‘Allah berfirman: Ada tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh (lawan) mereka pada hari

²⁷ Al-Nawawi Yahya bin Syaraf, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*, (cet. 2; Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 1392 H), jilid 11, hlm. 37.

kiamat kelak: (1) Seseorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia berkhianat, (2) Seseorang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, dan (3) Seseorang yang mempekerjakan seorang pekerja, di mana pekerja tersebut telah menunaikan seluruh kewajibannya dengan sempurna, namun ia tidak memberikan upahnya.”²⁸

Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa status *ḫaṣm* (musuh) dari Allah menunjukkan bahwa dosa ini sangat besar karena melanggar hak hamba yang paling mendasar. Beliau menekankan bahwa istilah mengambil manfaat darinya (*fasy-taufa minhu*) mencakup segala bentuk penggunaan tenaga kerja yang kemudian dikurangi hak upahnya secara tidak sah:

هُوَ فِي مَعْنَى مَنْ بَاعَ حُرًّا وَأَكَلَ ثَمَنَهُ لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَفَعَتَهُ بِغَيْرِ عَوَضٍ وَكَانَهُ أَكَلَهَا وَلِأَنَّهُ اسْتَخْدَمَهُ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ وَكَانَهُ
اسْتَعْبَدَهُ

“Perbuatan tersebut secara substansial setara dengan menjual seorang yang merdeka lalu menikmati hasilnya, karena pelaku mengambil manfaat secara penuh tanpa memberikan kompensasi. Pemanfaatan tenaga tanpa upah ini pada hakikatnya merupakan perampasan hak ekonomi dan kebebasan personal, yang secara moral dan hukum dapat dipahami sebagai bentuk perlakuan menyerupai perbudakan.”²⁹

Dalam konteks kontemporer, praktik *wage theft* (pencurian upah) melalui denda-denda yang tidak masuk akal atau pembatalan bonus sepihak oleh sistem merupakan bentuk modern dari tindakan yang membuat Allah ﷻ menjadi musuh bagi pelakunya.³⁰

3. Kewajiban Transparansi Informasi dalam Akad

²⁸ Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 1; Beirut, Dar Tawq al-Najah, 1422 H), jilid. 3, hlm. 82, no. hadis 2227.

²⁹ Ibn Hajar al-Asqalani Ahmad bin Ali, *Fath al-Bari bi Sharh al-Bukhari*, (cet. 1; Mesir, Al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380 H), jilid. 4, hlm. 418.

³⁰ <https://www.hrw.org/news/2025/03/07/right-social-security-workers-gig-economy>, diakses pada 1 Februari 2026.

Prinsip transparansi dalam hubungan kerja tidak berdiri semata pada asas etika, melainkan memiliki landasan langsung dalam Sunnah Nabi ﷺ. Dalam hadis shahih Rasulullah ﷺ bersabda:

((الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا))

“Dua pihak yang bertransaksi memiliki hak memilih selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan saling menjelaskan, maka diberkahi transaksi mereka. Namun jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, maka dihapuskan keberkahan transaksi mereka.”

Hadis ini menetapkan dua pilar legitimasi akad: *sidq* (kejujuran) dan *bayan* (keterbukaan penjelasan). Keberkahan dan keabsahan suatu transaksi bergantung pada terpenuhinya dua unsur tersebut. Meskipun redaksinya berbicara tentang jual beli, para ulama memasukkannya ke dalam seluruh bentuk akad muamalah, termasuk ijarah (kontrak kerja), karena *illat*-nya adalah keterbukaan nilai dan kejujuran informasi. Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan makna *bayan* dengan tegas:

قَوْلُهُ: (وَبَيَّنَّا) أَي لَمْ يَكْتُمَا مِنْ أَمْرِ الْبَيْعِ شَيْئًا، وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ بَيَانِ الْعَيْبِ وَتَحْرِيمِ كِتْمَانِهِ.

“Sabda beliau ﷺ ‘وَبَيَّنَّا’ maksudnya adalah tidak menyembunyikan sesuatu pun dari urusan transaksi. Di dalamnya terdapat dalil tentang kewajiban menjelaskan cacat dan haramnya menyembunyikannya.”³¹

Penjelasan Ibn Hajar menunjukkan bahwa larangan menyembunyikan informasi tidak sekadar bersifat anjuran moral, melainkan merupakan kewajiban hukum. Segala aspek yang memengaruhi nilai ekonomi suatu akad—baik berupa cacat, risiko, maupun variabel penentu harga—harus dijelaskan secara memadai kepada para pihak yang bertransaksi. Dalam konteks kerja berbasis platform digital, nominal tarif yang ditampilkan sebelum pengemudi

³¹ Ibn Hajar al-‘Asqalani Ahmad bin ‘Ali, *Fath al-Bari bi Sharh Shahih al-Bukhari*, (cet. 1; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380 H), jilid 4, hlm. 328.

menerima pesanan secara lahiriah memang telah memenuhi unsur *bayān*. Namun demikian, apabila variabel dasar pembentuk tarif—seperti algoritma penentuan harga, mekanisme *dynamic pricing*, potongan layanan, serta ambang insentif yang dapat berubah secara sepihak—tidak dapat diakses atau diaudit oleh mitra pengemudi, maka keterbukaan tersebut berpotensi menjadi sekadar formalitas.

Ketika sistem menyembunyikan logika perhitungan yang secara langsung memengaruhi pendapatan pekerja, maka unsur *كَتْمَان* (penyembunyian informasi) sebagaimana diperingatkan dalam hadis berpotensi hadir dalam bentuk kontemporer. Transparansi yang dituntut oleh Sunnah tidak berhenti pada penyebutan angka akhir, melainkan mencakup keterbukaan atas struktur nilai yang membentuk angka tersebut. Tanpa keterbukaan tersebut, akad berlangsung dalam kondisi asimetri informasi yang cenderung merugikan pihak yang berada dalam posisi lebih lemah.

4. Kesamaan Kehendak dan Prinsip Kerelaan

Hubungan ekonomi harus dibangun di atas fondasi sukarela tanpa paksaan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ))

“Rasulullah ﷺ bersabda: “*Sesungguhnya jual beli (transaksi) itu hanyalah didasarkan atas dasar suka sama suka (kerelaan).*”³²

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani menyatakan bahwa hadis ini berstatus *Shahih*. Meskipun terdapat pembicaraan mengenai perawi Dawud bin Salih, Al-Albani menilai hadis ini memiliki kedudukan yang sangat kuat karena sejalan dengan perintah Al-Qur’an dalam Surah An-Nisa ayat 29 serta didukung oleh banyak jalur periwayatan lain yang saling menguatkan.³³

Sementara Syaikh Syu’aib al-Arnauth dalam catatan *takhrij* terhadap *Sunan Ibn Majah*, beliau memberikan penilaian yang lebih spesifik. Beliau menyebutkan bahwa sanad Ibnu

³² Ibn Majah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (cet. 1; Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1430 H), jilid. 3, hlm. 305, no. hadis 2185.

³³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sahih al-Jami’ al-Saghir*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988), no. hadis 2320.

Majah dalam jalur ini adalah daif karena keberadaan Dawud bin Salih al-Madini yang dinilai kurang dikenal (*majhul al-hāl*). Namun, secara substansi hukum, beliau menegaskan bahwa hadis ini adalah *shahih lighairihi* karena maknanya memiliki landasan yang sangat kuat dalam syariat Islam dan diriwayatkan juga melalui jalur-jalur lain yang lebih terpercaya.³⁴

5. Larangan Transaksi yang Mengandung *Gharar*

Kaidah umum pelarangan *gharar* juga berlaku bagi pola kerja platform sebagaimana dalam hadis :

((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ))

“Rasulullah ﷺ melarang jual beli *al-hashah* (dengan lemparan kerikil) dan melarang jual beli *gharar* (yang mengandung ketidakpastian).”³⁵

Dalam *gig economy*, *gharar* tercermin dalam ketidakpastian alokasi pekerjaan. Pengemudi seringkali harus berkeliling menghabiskan BBM dan tenaga tanpa kepastian mendapatkan order. Sistem yang membuat nasib pekerja bergantung sepenuhnya pada algoritma kotak hitam yang tidak transparan menciptakan ketidakpastian yang merugikan pihak lemah. Upaya untuk memitigasi *gharar* ini dapat dilakukan dengan penyediaan pendapatan dasar minimal bagi pekerja yang telah *standby* dalam waktu tertentu.³⁶

6. Martabat Pekerja

Islam menganalisis ulang hubungan atasan-bawahan yang berjenjang menjadi hubungan persaudaraan. Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Ma'rur:

قال: ((لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبْدَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَابَيْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمِّهِ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ؟ إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ حَوْلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ

³⁴ Syu'aib al-Arnauth, dkk., *Takhrij Sunan Ibn Majah*, dalam catatan kaki *Sunan Ibn Majah* (Ar-Risalah al-Alamiyyah), jilid 3, hlm. 305.

³⁵ Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi, *Shahih Muslim*, (cet. 1; Beirut, Dar Tawq al-Najah, 1433 H), jilid. 5, hlm. 3, no. hadis 1513.

³⁶ Andri Herman Setiawan, dkk. “Analysis of Digital Employment Contracts on Gig Economy Platforms: Between Flexibility and Exploitation.” *International Journal of Law, Crime and Justice* (IJLCJ), Vol. 1 No. 1 (2024).

تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبَسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ))

“Ia berkata: Aku bertemu Abu Dzarr *radhiyallahu ‘anhu*, di Rabadzah dalam keadaan ia memakai satu set pakaian dan budaknya juga memakai satu set pakaian yang serupa. Aku pun bertanya kepadanya tentang hal itu. Ia menjawab: Aku pernah mencaci seseorang dan aku menghinanya dengan menyebut ibunya. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadaku: ‘Wahai Abu Dzarr, apakah engkau menghinanya dengan menyebut ibunya? Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang di dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliah. Para budak (pekerja) kalian adalah saudara kalian, Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Maka barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia pakai, dan janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan (melampaui kemampuan) mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka.”³⁷

Imam Nawawi dalam *Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim* menekankan bahwa hadis ini melarang sikap sombong dan diskriminatif terhadap pekerja.³⁸ Ibn Hajar al-Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan istilah *تَحْتَ أَيْدِيكُمْ* (di bawah tanganmu) bermakna kekuasaan atau kepemilikan.³⁹ Ini adalah amanah untuk melindungi, bukan kekuasaan untuk mengeksploitasi.

7. Larangan Beban Kerja yang Over-Kapasitas

Nabi ﷺ melarang membebani pekerja di luar batas kemampuannya:

...وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ))

“Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Washil al-Ahdab, dari al-Ma'rur, ia berkata: Aku bertemu Abu Dzarr *radhiyallahu ‘anhu*, di Rabadzah dalam keadaan ia memakai satu set pakaian (hullah) dan budaknya juga memakai satu set pakaian yang serupa. Aku pun bertanya kepadanya tentang hal itu. Ia menjawab: Aku pernah mencaci

³⁷ Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 1; Beirut, Dar Tawq al-Najah, 1422 H), jilid. 1, hlm. 15, no. hadis 30.

³⁸ Al-Nawawi Yahya bin Sharaf, *Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj*, (cet. 2; Beirut, Dar Ihya al-Turath al-Arabi, 1392 H), jilid. 11, hlm. 133.

³⁹ Ibn Hajar al-Asqalani Ahmad bin Ali, *Fath al-Bari bi Sharh al-Bukhari*, (cet. 1; Mesir, Al-Maktabah al-Salafiyah, 1380 H), jilid. 10, hlm. 468.

seseorang dan aku menghinanya dengan menyebut ibunya. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadaku:... Janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang memberatkan (melampaui kemampuan) mereka. Jika kalian membebani mereka, maka bantulah mereka.”⁴⁰

Dalam konteks ojek daring, beban kerja yang memberatkan termanifestasi dalam bentuk target poin yang tidak proporsional, sehingga mendorong pengemudi bekerja lebih dari 12 jam per hari. Kondisi ini berdampak negatif terhadap kesehatan fisik serta keselamatan di jalan. Secara formal, pekerjaan berbasis platform kerap dipandang memberikan otonomi penuh kepada pekerja untuk mengatur waktu istirahat dan jam kerja tanpa terikat pada sistem kerja konvensional. Namun demikian, apabila ditelaah melalui perspektif ekonomi moral, otonomi tersebut sering kali bersifat semu (*pseudo-autonomy*).

Fleksibilitas yang ditawarkan pada dasarnya dibatasi oleh desain algoritma dan skema insentif yang mendorong terjadinya eksploitasi diri (*self-exploitation*). Meskipun secara teknis pengemudi memiliki kebebasan untuk beristirahat, sistem target yang dinamis serta kebijakan berbasis performa kerap menimbulkan konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi mereka yang mengambil jeda pada waktu-waktu produktif.⁴¹ Dalam konteks ini, fenomena kerja berkepanjangan—di mana pengemudi menghabiskan belasan jam per hari di jalan—bukan sepenuhnya merupakan pilihan bebas, melainkan respons rasional terhadap tekanan struktural untuk mempertahankan tingkat pendapatan yang layak di tengah tingginya biaya operasional. Dengan demikian, beban kerja yang melampaui kapasitas fisik pengemudi (*yughlibuhum*) muncul ketika sistem hanya memberikan imbalan optimal pada jam-jam tertentu atau pada pencapaian target yang tinggi. Akibatnya, hak atas istirahat menjadi tereduksi dan secara tidak langsung “dihukum” melalui penurunan pendapatan.

8. Kaidah Umum: Tidak Boleh Ada Bahaya dan Membahayakan

⁴⁰ Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, (cet. 1; Beirut, Dar Tawq al-Najah, 1422 H), jilid. 3, hlm. 149, no. hadis 2545.

⁴¹ Amal Hayati Ishak, dkk. “Analysing the Contemporary Essentials of Sustainable Gig Economy Workforce From the Lenses of Maqasid Shariah.” *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 23 No. 2 (2024).

Sebagai penutup dari rangkaian dalil Sunnah, terdapat satu kaidah agung yang oleh para ulama dikategorikan sebagai salah satu pondasi besar hukum Islam, yaitu sabda Nabi ﷺ

((أَلَا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ))

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.”⁴²

Hadis ini diriwayatkan melalui beberapa jalur, di antaranya dari Abu Sa‘id al-Khudri dan ‘Ubadah bin al-Shamit. Adapun riwayat yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah melalui jalur Jabir al-Ju‘fi dari Ibn ‘Abbas dinilai lemah karena keberadaan Jabir al-Ju‘fi yang dilemahkan oleh para ulama jarh wa ta‘dil. Oleh karena itu, sanad Ibnu Majah secara spesifik tidak dijadikan sandaran utama dalam penelitian yang ketat sanadnya.

Namun, hadis ini memiliki banyak jalur periwayatan lain yang saling menguatkan (*syawahid*), sehingga para ulama menilainya sebagai *hasan lighairihi*. Syaikh al-Albani menegaskan bahwa hadis ini sahih dengan keseluruhan jalurnya,⁴³ sementara Syaikh Syu‘aib al-Arnauth menjelaskan bahwa meskipun sebagian sanadnya daif, keseluruhan riwayatnya saling menguatkan sehingga dapat dijadikan hujah.⁴⁴

Kedudukan hadis ini sangat tinggi dalam fikih. Ibn Rajab al-Hanbali dalam *Jami‘ al-Ulum wa al-Hikam* menyatakan bahwa hadis ini termasuk kaidah besar yang mencakup berbagai cabang hukum. Beliau menjelaskan perbedaan makna antara *dharar* dan *dhirar* sebagai berikut:

وَقِيلَ: الضَّرَرُ أَنْ يُدْخَلَ عَلَى غَيْرِهِ ضَرَرًا بِمَا يَنْتَفِعُ هُوَ بِهِ، وَالضِّرَارُ أَنْ يُدْخَلَ عَلَى غَيْرِهِ ضَرَرًا بِمَا لَا مَنَفَعَةَ لَهُ بِهِ، كَمَنْ مَنَعَ مَا لَا يَضُرُّهُ وَيَتَضَرَّرُ بِهِ الْمَمْنُوعُ، وَرَجَّحَ هَذَا الْقَوْلَ طَائِفَةٌ، مِنْهُمْ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَابْنُ الصَّلَاحِ.

“*Dharar* adalah seseorang menimpakan bahaya kepada orang lain demi memperoleh manfaat bagi dirinya. Sedangkan *dhirar* adalah menimpakan bahaya kepada orang lain tanpa adanya manfaat bagi pelaku, seperti orang yang menahan sesuatu yang tidak

⁴² Ibn Majah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (cet. 1; Beirut: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.), jilid 2, hlm. 784, no. hadis 2341.

⁴³ Al-Albani Muhammad Nashiruddin, *Silsilah al-Ahadith al-Shahihah*, (cet. 1; Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif, 1415 H), jilid 1, hlm. 307, no. 250.

⁴⁴ Al-Arnauth Syu‘aib, Tahqiq *Sunan Ibn Majah*, (cet. 1; Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 1430 H), jilid 3, hlm. 431.

merugikannya tetapi justru merugikan pihak lain. Pendapat ini dipilih oleh sejumlah ulama, di antaranya Ibn ‘Abd al-Barr dan Ibn al-Salah.”⁴⁵

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa larangan dalam hadis mencakup dua bentuk ketidakadilan. Pertama, eksploitasi yang menghasilkan keuntungan sepihak dengan membebankan kerugian kepada pihak lain. Kedua, tindakan merugikan yang tidak memberikan manfaat apa pun bagi pelaku, selain sekadar menimbulkan mudarat.

Dalam konteks kerja berbasis platform digital, ketiadaan jaminan kesehatan dan keselamatan bagi pengemudi yang terpapar risiko kecelakaan tinggi, pengalihan beban operasional sepenuhnya kepada pekerja, serta sistem yang mendorong jam kerja melampaui batas kewajaran fisik dapat dikaji sebagai bentuk *ḍarar* yang bersifat struktural. Ketika risiko sistemik dialihkan kepada pihak yang lebih lemah tanpa mekanisme perlindungan yang proporsional, maka prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār* menuntut adanya koreksi.

Secara syar‘i, tanggung jawab untuk memitigasi risiko tidak seharusnya dibebankan sepenuhnya kepada individu pekerja, melainkan menjadi kewajiban kolektif bagi pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari sistem tersebut, termasuk perusahaan platform dan negara melalui kebijakan perlindungan sosial yang memadai. Dengan demikian, kaidah ini menegaskan bahwa inovasi dalam ekonomi digital tidak boleh bertransformasi menjadi instrumen pemindahan risiko kepada pihak yang rentan, melainkan harus tetap berada dalam koridor keadilan sebagaimana dikehendaki oleh Sunnah.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *gig economy* di Indonesia masih menyimpan paradoks moral yang signifikan apabila ditinjau dalam perspektif Sunnah Nabi ﷺ. Di balik narasi fleksibilitas yang diusung, para pekerja justru kerap terjebak dalam pola kemitraan semu yang berpotensi mencederai prinsip keadilan, terutama akibat mekanisme persetujuan digital yang cenderung bersifat sepihak.

Ketertutupan sistem algoritmik tidak hanya mereproduksi praktik *gharar* dan *jahālah*, tetapi juga membentuk relasi kuasa yang asimetris, sehingga berimplikasi pada

⁴⁵ Ibn Rajab al-Hanbali ‘Abd al-Rahman bin Ahmad, *Jami‘ al-‘Ulum wa al-Hikam*, (cet. 1; Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1422 H), jilid 2, hlm. 210.

terpinggirkannya martabat pekerja di bawah kendali sistem yang rigid. Di sisi lain, fenomena eksploitasi diri untuk memenuhi target yang melampaui kapasitas fisik menunjukkan bahwa aspek perlindungan jiwa dan kesejahteraan material belum menjadi prioritas dalam ekosistem kerja berbasis platform.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk merekonstruksi kebijakan ekonomi digital nasional agar lebih berorientasi pada prinsip transparansi dan keadilan. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa inovasi teknologi tidak semata-mata diarahkan pada efisiensi pasar, tetapi juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diajarkan dalam Sunnah Nabi ﷺ melalui hadis-hadisnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Sahih al-Jami' al-Saghir*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1988.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Silsilah al-Ahadith al-Shahihah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1415 H.
- Al-Arnauth, Syu'aib. *Tahqiq Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 1430 H.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1422 H.
- Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. *Al-Minhaj Sharh Shahih Muslim bin al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1392 H.
- Abd Razak, Siti Suraya dkk. "Labour Rights Protection for Young Workers on Digital Labour Platforms: An Islamic Perspective." *Malaysian Journal of Syariah and Law*. Vol. 13, No. 1, 2025.
- Dwiputrianti, Septiana dkk. "Gig Economy or Digital Inequality? Lessons for Indonesia's Labour Future." *Jurnal Ketenagakerjaan*. Vol. 20, No. 3, 2025.
- Dzreke, Simon dkk. "Algorithmic Exploitation in the Gig Economy: A Living Wage Analysis of Ride-Hailing Platforms in Lagos and Accra." *Advanced Research Journal*. Vol. 9, No. 1, 2025.
- Hasibuan, Siti Hawa, dkk. "Analisis Penerapan Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan Gojek dan Driver." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 1, no. 5 (2023): 542–46.

Herman Setiawan, Andri dkk. "Analysis of Digital Employment Contracts on Gig Economy Platforms: Between Flexibility and Exploitation." *International Journal of Law, Crime and Justice*. Vol. 1, No. 1, 2024.

<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/09/6f1fd1036968c8a28e4cfe26/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2024.html>. Diakses 5 Februari 2026.

<https://beritajatim.com/fkjob-desak-pemkab-jember-terbitkan-perda-khusus-ojol>. Diakses 28 Januari 2026.

<https://www.google.com/search?q=https://research.utm.my/utm-nexus-research-news/fair-gig-work-islamic-principles>. Diakses 1 Februari 2026.

<https://surabaya.kompas.com/read/2025/05/20/133740078/demo-ojol-di-jember-driver-minta-pemkab-tanggung-kepesertaan-bpjs>. Diakses 28 Januari 2026.

<https://www.youtube.com/watch?v=KDBvXKGDDeGA>. Diakses 28 Januari 2026.

Ibn Hajar al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali. *Fath al-Bari bi Sharh Shahih al-Bukhari*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1380 H.

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 1430 H.

Ibn Rajab al-Hanbali, ‘Abd al-Rahman bin Ahmad. *Jami‘ al-‘Ulum wa al-Hikam*. Beirut: Mu‘assasah al-Risalah, 1422 H.

Ishak, Amal Hayati dkk. "Analysing the Contemporary Essentials of Sustainable Gig Economy Workforce From the Lenses of Maqasid Shariah." *Millah: Jurnal Studi Agama*. Vol. 23, No. 2, 2024.

Izzati, Nabiyla Risfa. "Ketidakseimbangan Kewajiban Para Pihak dalam Regulasi Ojek Online: Distorsi Logika Hubungan Kemitraan Ekonomi Gig." *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 5, No. 2, 2022.

Jannah, Nurul Miftahul dan Imam Yazid. "Perlindungan Driver terhadap Kebijakan Fitur Hemat Ojek Online di Kota Medan Perspektif al-Maṣlaḥah." *Borneo: Journal of Islamic Studies*. Vol. 6, No. 1, 2025.

Kadolkar, Imran dkk. "Algorithmic Management in the Gig Economy: A Systematic Review and Research Integration." *Journal of Organizational Behavior*. Vol. 46, No. 7, 2025.

Lajnah al-Fatwa bi al-Shabakah al-Islamiyyah. *Fatawa al-Shabakah al-Islamiyyah*. Jilid 12. Islamweb.net, 1430 H.

- Madyasari, Arlupi dan Khamim Khamim. "Hadis tentang Pemberian Upah: Studi Kasus Pemberian Upah Karyawan di Yatim Mandiri Kota Kediri Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000." *Holistic al-Hadis*. Vol. 9, No. 2, 2023.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naysaburi. *Shahih Muslim*. Jilid 5. Beirut: Dar Tawq al-Najah, 1433 H.
- Novemyanto, Alfin Dwi dan Rismawati Nur. "Rekognisi Status dan Perlindungan Hukum Pekerja Gig Economy: Tinjauan Tuntutan Kolektif Pengemudi Ojek Online di Indonesia." *Jurnal Hukum Pelita*. Vol. 6, No. 1, 2025.
- Prasetyo, W. H. "Bentuk Perilaku Diskriminatif yang Diterima Oleh Para Pengemudi Ojek Online Perempuan." *Skripsi, KPI IAIN Metro*, 2024.
- Saraswati, Dea Awalia, dkk. "Legal Liabilities of Online Ojek Application Company Related to Person's Transportation Services." *Skripsi, Universitas Lampung*, 2017.
- Satria, I Gde Sandy. "Perlindungan Hak Pekerja Gig Economy melalui Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 127–34.
- Setiawan, Andri Herman dkk. "Analysis of Digital Employment Contracts on Gig Economy Platforms: Between Flexibility and Exploitation." *International Journal of Law, Crime and Justice*. Vol. 2, No. 3, 2025.
- Shepherd, Nicki James. "Gig Economy Workers' Rights: Legal Classification and Social Protection in Digital Labour Markets." *International Journal of Law and Societal Studies*. Vol. 2, No. 1, 2025.
- Simanungkalit, R. M., dkk. "Gig Economy in Indonesia: Strategies for Well-being and Long-Term Sustainability." *ResearchGate* (2026).
<https://www.google.com/search?q=https://www.researchgate.net/publication/399499566>.
- Stewart, Andrew, dan Jim Stanford. "Regulating Early Experiences with Digital Platform Computing: Lessons for Labour Regulation from the Gig Economy." *Economic and Labour Relations Review* 28, no. 3 (2017): 420–440.